



**PUTUSAN**

**Nomor 1448/Pdt.G/2023/PA.Lmj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 3508xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, xxxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK 3508xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 19 September 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari semua bekas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksinya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 25 Juli 2023 di bawah Register Perkara Nomor 1448/Pdt.G/2023/PA.Lmj pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/54/I/2016 tanggal 25 Januari 2016);

Hal. 1 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.1448/Pdt.G/2023/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga Januari 2023. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK 1, 3508xxxxxxxxxxxxxx, Lumajang 27-10-2019, Perempuan, Belum Sekolah, diasuh Penggugat
  - b. ANAK 2, 3508xxxxxxxxxxxxxx, Lumajang 16-12-2020, Perempuan, Belum Sekolah, diasuh Penggugat,;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - Tergugat selalu mau menang sendiri setiap ada masalah dalam keluarga dan sikap Tergugat tidak pernah mau dinasehati oleh Penggugat bahkan sering marah marah dengan ucapan kasar;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2023, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 6 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa atas hal tersebut diatas kini Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangganya hingga kemudian mengajukan Gugatan ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :  
Primair :

Hal. 2 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.1448/Pdt.G/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran dan nasehat secukupnya akan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Saudara Abdul Halim, S.H.I dan dari laporan mediasi tertanggal 08 Agustus 2023 mediasi telah dilaksanakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil serta dalam hal akibat perceraian Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak atas nama ANAK 1 dan ANAK 2 berada dalam asuhan Tergugat dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Bahwa terhadap kesepakatan tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan memohon agar kesepakatan tersebut dimasukkan dalam amar putusan;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat mengakui semua dalil-dalil Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGGUGAT NIK 3508xxxxxxxxxxxx tanggal 23 Maret 2018 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);

Hal. 3 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.1448/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54/54/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);

Bahwa atas surat bukti tersebut Tergugat tidak memberi tanggapan karena tidak datang menghadap tanpa keterangan;

Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sampai sekarang kurang lebih selama 6 bulan;
- Bahwa saksi sudah menasehati mereka tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;

Hal. 4 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.1448/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terahir bertemu Tergugat di rumah Penggugat sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat tidak terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sudah menasehati mereka tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan menyampaikan kesimpulan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat;

Bahwa pada tahapan pembuktian Tergugat halmana Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat buktinya untuk menguatkan jawabannya dan menyatakan serta menyampaikan kesimpulan bahwa Tergugat telah siap untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan keduanya dengan memberikan nasehat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Abdul Halim, S.H.I sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR telah dilakukan oleh majelis hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.1448/Pdt.G/2023/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2022 pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat selalu mau menang sendiri setiap ada masalah dalam keluarga dan sikap Tergugat tidak pernah mau dinasehati oleh Penggugat bahkan sering marah marah dengan ucapan kasar yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan hingga sekarang;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui semua dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut berdasarkan pasal 165 HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang,

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa bukti fotokopi Kutipan akta nikah yang merupakan akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh karena itu bukti berdasarkan pasal 165 HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUH Perdata, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat,

Hal. 6 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.1448/Pdt.G/2023/PA.Lmj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halmana Penggugat telah mengajukan bukti 2 (Dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, dan keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara dan isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan saksi saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua karena telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa pada persidangan untuk tahapan pembuktian Tergugat halmana Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti untuk menguatkan bantahan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 orang Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Januari 2016, yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan karena Tergugat selalu mau menang sendiri setiap ada masalah dalam keluarga dan sikap Tergugat tidak pernah mau dinasehati oleh Penggugat bahkan sering marah marah dengan ucapan kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka oleh pihak keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat

Hal. 7 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.1448/Pdt.G/2023/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus kemudian dengan keadaan tersebut telah mengakibatkan pecahnya rumah tangga mereka sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan untuk rukun kembali, apalagi Tergugat menyatakan telah siap untuk bercerai dengan Penggugat sehingga telah menambah permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ketimbang untuk dipertahankan karena dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang lebih merugikan bagi Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yungto. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri" serta ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Yungto pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 8 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.1448/Pdt.G/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, olehnya itu Majelis Hakim menilai kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Majelis hakim mengambil alih pendapat fuqaha' yang tersebut dalam Kitab Al- Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi :

واذا اشتدَّ عدم رغبة المَـزوجة لزوجها طلق عليه القُـضْطَاق

Artinya : "diwaktu istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat, menurut hukum alasan-alasannya telah terpenuhi dan olehnya itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan kesepakatan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan mediator pada tanggal 08 Agustus 2023 sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat sepakat anak atas nama ANAK 1 dan ANAK 2 berada dalam asuhan Tergugat dengan tetap memberikan akses

Hal. 9 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.1448/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut Penggugat membenarkannya dan Penggugat telah menyatakan siap untuk melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan dan kesanggupan Penggugat sebagaimana diatas, maka kepada Penggugat dihukum untuk melaksanakan kesepakatan tersebut sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah / pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, Lumajang 27-10-2019 perempuan dan ANAK 2, Lumajang 16-12-2020 perempuan, sampai anak tersebut dewasa / mandiri atau telah berumur 21 tahun dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp870.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada Hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Drs. H. Junaidi, M.H. dan Drs. A.

Hal. 10 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.1448/Pdt.G/2023/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Aini, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Junaidi, M.H.**

**Drs. A. Junaidi, M.H.I**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Nur Aini, S.H**

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp700.000,00
- Meterei : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp870.000,00

(Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.1448/Pdt.G/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)